

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 15 TAHUN 1961 (15/1961)

Tanggal: 30 JUNI 1961 (JAKARTA)

Sumber: LN 1961/254

Tentang: KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

Indeks: KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. KETENTUAN-KETENTUAN POKOK.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwaperludiadakanUndang-undangtentangketentuan-ketentuanpokokKejaksaan agar supayaKejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukum-dalammenyelesaikanrevolusisebagialatrevolusi - yang terutamabertugassembagaipenuntutumum, dapatmenunaikantugasnyasebaik-baiknya.

Mengingat :

1. Pasal-pasal 5 ayat (1), 20 ayat (1) pasal 24 danpasal 27 ayat (1) Undang-UndangDasar;
2. KetetapanMajelisPermusyawaratan Rakyat Sementara No.I/ MPRS/1960 dan No. II/MPRS/1960;
3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">No. 10 Prptahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31)

DenganpersetujuanDewanPerwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

BAB I.

Ketentuan-ketentuanumum.

Pasal 1.

(1) Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya disebut Kejaksaan, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum.

(2) Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum negara.

Pasal 2.

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, Kejaksaan mempunyai tugas:

- (1) a. mengadakan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan yang berwenang.
b. menjalankan keputusan dan penetapan Hakim Pidana.

(2)

mengadakan penyidikan lanjut tanpa hadap kejahanatan dan pelanggaran serta mengawasi dan mengkoordinasi kaitan antara alat-alat penyidikan menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

(3) mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.

(4) melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepada dan oleh suatu peraturan Negara.

Pasal 3.

(1) Kejaksaan adalah satuan tak dapat dipisahkan-pisahkan.

(2) Kekuasaan Kejaksaan dilakukan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri.

Pasal 4.

Dalam menunaikan tugasnya, Kejaksaan memperhatikan azas-azas kerjasama yang sebaik-sebaiknya dengan instansi-instansi lain.

BAB II.

Pimpinan dan Susunan Kejaksaan.

Pasal 5.

- (1) a. Penyelenggaraan tugas Departemen Kejaksaan dilakukan oleh Menteri.
b. Susunan dan organisasi Departemen Kejaksaan diatur dengan Keputusan Presiden.

(2) a. Jaksa Agung memegang pimpinan pelaksanaan tugas Kejaksaan.

b. Jaksa Agung dibantu oleh beberapa orang Jaksa Agung Muda.

c. Pada Kejaksaan Agung dapat ditetapkan beberapa orang Jaksa.

d. Pada Kejaksaan Agung ada Dinas-dinas yang membantu Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 6.

(1) Disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan ganda era hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.

(2) Disampingtiap-tiap Pengadilan Negeri dasatu Kejaksaan Negeri dengan daerah hukum yang sama, yang susunannya diatur dengan undang-undang.

BAB III

Wewenang dan Kewajiban.

Pasal 7.

(1) Jaksa Agung adalah Penuntut Umum Tertinggi.

(2) Untuk kepentingan penuntutan perkara Jaksa Agung dan Jaksa-jaksalainnya dalam lingkungandaerah hukumnya memberi petunjuk-petunjuk, mengkoordinasikan dan mengawasi alat-alat penyidik dengan mengindahkan hierarchie.

(3) Jaksa Agung memimpin dan mengawasi para Jaksas dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 8.

Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Pasal 9.

Jaksa Agung dan Jaksa-jaksalainnya dalam lingkungandaerah hukumnya menjaga agar penahanan dan perlakuan terhadap orang yang ditahan oleh pejabat-pejabat lain dilakukan berdasarkan hukum.

Pasal 10.

(1) Jaksawajib memperhatikan laporan-laporan tentang telaah terjadinya perbuatan pidana dan wajib dengan inisiatif sendiri melakukantindakan yang dipandang perlu agar supaya suatu perkara menjadi lebih terang, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 2 ayat (2).

(2) Jaksamenerimadandan mengurus perkara-perkara, yang Berita Acara pemeriksaan yang bersama-sama atau tidak bersama barang bukti, dikirimkan kepada danya oleh Penyidik atau lain-lain pejabat.

(3) Jaksamengurus barang-barang bukti sebaik-baiknya dan bertanggung jawab atas nyasayesua dengan Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

Pasal 11.

(1) Jaksau untuk menyelesaikan suatu perkara dengan cepat dan berwenang:
a. mengadakan penggeledahan badan dan penggeledahan tempat-tempat yang dipandang perlu;
b. mengambil tindakan-tindakan lain, a dan b menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana dan/atau lain peraturan Negara.

(2) Dalam melakukan kewajiban tersebut dalam arti 1 diperhatikan norma-norma keagamaan, perikemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.

Pasal 12.

(1) Jaksamembuatsurattuduhan.

(2) Dalamhalsurattuduhankurangmemenuhiyarat-syarat, Jaksawajibmemperhatikan saran-saran yang diberikanoleh Hakim sebelumpemeriksaandipersidangkanPengadilandumulai.

(3) Surattuduhanharusterangdandapatdimengertiolehterkadwa.

Pasal 13.

(1) DalamhalJaksamelakukanwewenangpenyidikansebagai yang dimaksuddalampasal 2 ayat 2, JaksaberhakuntukmemintakepadaKepala Kantor Pos, Telekomunikasi dan lain-lain kantorperhubungangunamembuatcatatanadanyasurat-suratdan lain-lain benda yang dialamatkankepadaataudapat. didugaberasedari orang-orang yang terhadapnyaterdapatalasan-alasancukupuntukdilakukanpenuntutankarenamelakukan, turutsertamelakukanataumencobamelakukantindakpidana:

(2) Jaksaberhakuntukmintaupayabenda-bendatersebutditahan.

(3) Jaksaberhakuntukmenyita/membukabenda-bendateresebut.

(4) Tentangpermintaantersebutdalamayat 1 dan 2 sertapenyitaan/pembukaantersebutdalamayat 3, dibuatBeritaAcara yang harussegeradikirimkankepadaJaksaAgung.

Pasal 14.

MenteridenganbekerjasamadenganMenteri-menteri yang bersangkutanmengaturcaracaramemberipetunjuk, koordinasidanpengawasankepadaalat-alatpenyidikseperti yang dimaksudandalampasal 2 ayat 2, 7 ayat 2, 9, 10, 11 dan 13 undang- undangini.

BAB IV.